



**PENETAPAN**  
**NOMOR: 10/G/2018/PTUN.KDI**

Indonesia

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**PT. MODERN CAHAYA MAKMUR**, yang diwakili oleh **HENRY SUMARNO TAN**,  
kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Umur 50 tahun, Pekerjaan Direktur PT Modern Cahaya Makmur, tempat tinggal di Moderland Jalan Taman Golf Tengah FG.2/18 Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten; --

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **H.NUR RAMADHAN, SH.,MH**,  
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Jati Raya Nomor 31 RT/RW 04/03 Kelurahan Wowawunggu Kecamatan Kadia Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Advokat/Pengacara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT:**

**MELAWAN:**

**KEPALA KANTOR DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) PROVINSI SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Jalan Jati Raya Nomor 3 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT:**

24  
1

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, setelah membaca; \_\_\_\_\_  
Surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Maret 2018 yang diterima dan  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari  
pada tanggal 27 Maret 2018 di bawah register perkara Nomor:  
10/G/2018/PTUN.Kdi.; \_\_\_\_\_

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:  
10/PEN-DIS/2018/PTUN.Kdi Tanggal 27 Maret 2018 tentang lolos  
Dismissal; \_\_\_\_\_

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:  
10/PEN-MH/2018/PTUN.Kdi., tanggal 27 Maret 2018 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim; \_\_\_\_\_

Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:  
10/PEN-PPJS/2018/PTUN.Kdi, tanggal 27 Maret 2018 tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; \_\_\_\_\_

Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor: 10/PEN-  
PP/2018/PTUN.Kdi., tanggal 28 Maret 2018 tentang Penetapan hari  
dan tanggal pemeriksaan persiapan; \_\_\_\_\_

Penetapan Hakim Anggota I Perkara Nomor: 10/PEN-  
HS/2018/PTUN.Kdi, tanggal 12 April 2018 tentang Penetapan hari  
sidang; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal  
26 Maret 2018 dengan Register Perkara Nomor: 10/G/2018/PTUN.Kdi., dan  
yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan  
Bupati Konawe Nomor: 186 tahun 2014 Tentang Perubahan Titik Koordinat  
Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi  
PT.Modern Cahaya Makmur, KW 12 DSP 001; \_\_\_\_\_

94

Scanned by CamScanner





Menimbang, bahwa pada tanggal 10 April 2018 Majelis Hakim telah menerima surat pencabutan gugatan perkara No.10/G/2018/PTUN.Kdi tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh H. NUR RAMADHAN, SH., MH selaku Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2018 melalui bagian Umum dan Keuangan; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dalam Pemeriksaan Persiapan; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 April 2018 Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Surat Tugas Nomor: 540/110 tanggal 11 April 2018 menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa: \_\_\_\_\_

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; \_\_\_\_\_
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret perkara Nomor: 10/G/2018/PTUN.Kdi. dari Buku Register Perkara; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; \_\_\_\_\_

Q.w.s  
Scanned by CamScanner



Mengingat, pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor:  
10/G/2018/PTUN.Kdi.;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari  
untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 10/G/2018/PTUN.Kdi. dari buku  
register perkara;-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat  
sejumlah Rp391.500,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu  
Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
pada hari **Rabu**, Tanggal **18 April 2018** oleh kami, **DELTA ARGAS  
PRAYUDHA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAIZAL  
KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H** dan **NIDAU KHAIKAT, S.H., S.H., M.Kn**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal **19 April  
2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANARIA SAFARI,  
S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri  
Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;-----

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,



FAIZAL KAMALUDDIN L S.H., M.H

DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H

NIDAUL KHAIRAT, S.H., S.H., M.Kn

PANITERA PENGANTI

ANARIA SAFARI, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara Nomor: 10/G/2018/PTUN.Kdi

|    |                       |               |
|----|-----------------------|---------------|
|    | Pengeluaran:          |               |
| 1. | Biaya Gugatan .....   | Rp 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses ATK..... | Rp150.000,00  |
| 3. | Panggilan .....       | Rp197.500,00  |
| 4. | Meterai .....         | Rp 6.000,00   |
| 5. | Redaksi .....         | Rp 5.000,00   |
| 6. | Leges .....           | Rp 3.000,00 + |
|    | Jumlah                | Rp391.500,00  |